



PUTUSAN

Nomor: 130 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIKI HAMDANI;
Tempat lahir : Tanjung Pura;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 06 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 130 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 130 / Pid.B / 2016 / PN.Stb tanggal 17 Maret 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 130 / Pid.B / 2016 / PN Stb tanggal 17 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Riki Hamdani beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIKI HAMDANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagai mana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIKI HAMDANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli bernomor Polisi BK 6847 Pmdikembalikan kepada saksi korban Syamsiah Br. Sitepu.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (serib rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Riki Hamdani pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015, sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2015, bertempat di Dusun Kenanga Desa Bekung Kec. Tanjung Pura Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015, terdakwa menginap/ menumpang tidur di rumah saksi korban Syamsiah Br. Sitepu (ibu dari saksi Riza Ansyari Bangun) di Dusun Kenanga Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, yang mana terdakwa bekerja sebagai buruh di pajak Baru Tanjung Pura.

Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa bangun tidur dan hendak pergi bekerja, dikarenakan tempat terdakwa bekerja agak jauh dari rumah saksi korban, terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda No Pol. BK 6847 PM warna hitam milik saksi korban, oleh saksi korban mengizinkannya, lalu saksi Riza Ansyari Bangun yang merupakan anak saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, namun hingga hari Senin tanggal 16 Maret 2015, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Tanjung Pura.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, sekira pukul 21.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tanjung Pura, terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Khairuddin (Dalam Daftar Pencarian Orang) sepupu terdakwa dan terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Syamsiah Br. Sitepu mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. 6847 No. Mesin JB21E1169254, No Rangka. MH1JB21143K171 Tahun pembuatan 2003 yang ditaksir harganya sekira Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 130 / Pid.B / 2016 / PN/ Stb.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. SYAMSIAH BERU SITEPU bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban, yaitu sepeda motor Honda BK 6847 PM warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, Terdakwa menginap / menumpang tidur di rumah Saksi Korban di Dusun Kenanga Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa bekerja sebagai buruh di pasar baru Tanjung Pura. Pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2015 jam 05.30 WIB (Waktu Indonesia Barat), Terdakwa bangun tidur dan hendak pergi bekerja, dikarenakan tempat Terdakwa bekerja agak jauh dari rumah Saksi Korban, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda plat BK 6847 PM warna hitam milik Saksi Korban, oleh Saksi Korban mengizinkannya, lalu Riza Ansyari Bangun yang merupakan anak Saksi Korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, namun hingga hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polsek (Polisi Sektor) Tanjung Pura;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Khairuddin (DPO = Dalam Daftar Pencarian Orang) sepupu Terdakwa dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) sepeda motor Honda Kharisma warna hitam plat BK 6847 PM, nomor mesin JB21E1169254 dan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB21143K171, tahun pembuatan 2003 yang ditaksir harganya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban tersebut;

2. MUHAMMAD FAUZY dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban dari rumah Saksi Korban di Dusun Kenanga Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan Saksi Korban karena menggelapkan sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban, yaitu sepeda motor Honda BK 6847 PM warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, Terdakwa menginap / menumpang tidur di rumah Saksi Korban di Dusun Kenanga Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa bekerja sebagai buruh di pasar baru Tanjung Pura. Pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2015 jam 05.30 WIB, Terdakwa bangun tidur dan hendak pergi bekerja, dikarenakan tempat Terdakwa bekerja agak jauh dari rumah Saksi Korban, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda plat BK 6847 PM warna hitam milik Saksi Korban, oleh Saksi Korban mengizinkannya, lalu Riza Ansyari Bangun yang merupakan anak Saksi Korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, namun hingga hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 130 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Pura;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Khairuddin (DPO) sepupu Terdakwa dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) sepeda motor Honda Kharisma warna hitam plat BK 6847 PM, nomor mesin JB21E1169254 dan nomor rangka MH1JB21143K171, tahun pembuatan 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli bernomor polisi BK 6847 PM;

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban, yaitu sepeda motor Honda BK 6847 PM warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, Terdakwa menginap / menumpang tidur di rumah Saksi Korban di Dusun Kenanga Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa bekerja sebagai buruh di pasar baru Tanjung Pura. Pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2015 jam 05.30 WIB, Terdakwa bangun tidur dan hendak pergi bekerja, dikarenakan tempat Terdakwa bekerja agak jauh dari rumah Saksi Korban, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda plat BK 6847 PM warna hitam milik Saksi Korban, oleh Saksi Korban mengizinkannya, lalu Riza Ansyari Bangun yang merupakan anak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, namun hingga hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Pura;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Khairuddin (DPO) sepupu Terdakwa dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Riki Hamdani sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 130 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuainya identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban, yaitu sepeda motor Honda BK 6847 PM warna hitam, dilakukan Terdakwa dengan cara pada Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, Terdakwa menginap / menumpang tidur di rumah Saksi Korban di Dusun Kenanga Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa bekerja sebagai buruh di pasar baru Tanjung Pura. Pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2015 jam 05.30 WIB, Terdakwa bangun tidur dan hendak pergi bekerja, dikarenakan tempat Terdakwa bekerja agak jauh dari rumah Saksi Korban, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda plat BK 6847 PM warna hitam milik Saksi Korban, oleh Saksi Korban mengizinkannya, lalu Riza Ansyari Bangun yang merupakan anak Saksi Korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, namun hingga hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Tanjung Pura. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Khairuddin (DPO) sepupu Terdakwa dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
3. Terdakwa belum melakukan perdamaian terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 130 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK bernomor polisi BK 6847 PM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban, karena barang bukti tersebut merupakan STNK Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riki Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar STNK bernomor polisi BK 6847 PM;

Dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Syamsiah beru Sitepu;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016, oleh ROSIHAN JUHRIAH RANGKUTI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, MARIA MUTIARA, SH, MH, dan RIFAI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu T. BAHARUDDIN, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan MARISA GIANTI, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

(MARIA MUTIARA, SH, MH.)
MH.)

(ROSIHAN J RANGKUTI, SH,

HAKIM ANGGOTA II

(RIFAI, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(T. BAHARUDDIN, SH, MH.)